



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN VIIIA (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN) DARI ANGGARAN
REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian VIIIA (Kementerian Perhubungan) dari anggaran Republik
Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN VIIIA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BAB I (Pengeluaran)

8A.1	Kementerian dan pengeluaran umum.....	217 338 100	71 627 700
8A.3	Bank Tabungan Pos.....	7 477 900	3 937 000
8A.4	Jawatan Meteorologi dan Geophysik.....	4 355 000	4 682 400
8A.5	Lalu-lintas Darat dan Sungai Penerbangan Sipil.....	63 656 100 99 226 200	52 034 600 129 620 800
8A.7	Jawatan Pelabuhan dan Pengerukan.....	126 541 000	55 409 300
8A.8	Hotel dan Tourisme.....	107 000	55 500
8A.8A	Penerangan dan Hubungan Umum.....	212 700	233 800

8A.9	Pengeluaran tidak tersangka	2 000 000	7 300 000
	Jumlah.....	520 914 000	324 901 100

126

1952: Lima ratus dua puluh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah.

1953: Tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus satu ribu seratus rupiah.

BAB II (Penerimaan)

8A.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.

8A.1.1 Pendapatan berhubung dengan kapal-kapal yang diusahakan.

- 8A.1.1.1 Pendapatan perusahaan kapal yang diusahakan oleh Pemerintah.
- 8A.1.1A Pendapatan Perkembangan Pelayaran Bermotor setempat di Indonesia.
- 8A.1.1A. 1 Pendapatan Perkembangan Pelayaran Bermotor setempat di Indonesia.
- 8A.1.1B Pembayaran kembali berhubung dengan perlengkapan dalam organisasi "Aannemersstand" Indonesia sendiri.
- 8A.1.1B. 1 Pembayaran kembali berhubung dengan perlengkapan dalam organisasi "Aannemersstand" Indonesia sendiri.
- 8A.1.2 Pembelian dan persediaan barang-barang teknik.
- 8A.1.2. 1 Perhitungan belanja pegawai dengan "Nirtio" dalam likwidasi.
- 2 Perhibungan belanja barang dengan "Nirtio" dalam likwidasi.
- 3 Penerimaan dari cadangan-cadangan "Nirtio" karena pengoperan risiko.
- 4 Perhitungan dan penerimaan karena mengurus barang-barang.
- 5 Perhitungan tentang pengeluaran serap.
- 6 Pembayaran kembali ongkos perbaikan gudang-gudang partikelir dan pendapatan uang sewa.
- 8A.1.2A Hasil-hasil eksploitasi TAB/Nirtio yang menyusul.
- 8A.1.2A. 1 Hasil-hasil Eksploitasi TAB/Nirtio yang menyusul.
- 8A.1.4 Dinas Umum
- 8A.1.4. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji atau lain-lain pendapatan.
- 2 Pembayaran kembali ongkos makan dan keperluan lain-lain untuk pegawai.
- 3 Perhitungan dengan lain-lain jawatan dan perusahaan untuk ongkos pengangkutan, asuransi dan lain-lain buat pembelian di luar negeri.
- 4 Penerimaan berhubung dengan menyewakan kendaraan-

		kendaraan bermotor kepada para pegawai dari Kementerian dan lain-lain.
	5	Penerimaan berhubung dengan menyewakan perkakas kantor.
	6	Pembayaran kembali ongkos perawatan dan penguburan.
8A.1.5		Bases.
8A.1.5.1		Penerimaan dari penjualan barang-barang bases.
8A.1.6		Nirtio.
8A.1.6.1		Pendapatan bersih dari Nirtio.
8A.3		BANK TABUNGAN POS.
8A.3.1		Bank Tabungan Pos.
8A.3.1.	1	Pembayaran kembali oleh Bank Tabungan Pos dari uang yang dikeluarkan untuk keperluan Bank tadi dan perhitungan-perhitungan dari hutangnya tentang penggantian-penggantian yang belum ditegaskan di lain-lain bagian.
8A.4		JAWATAN METEOROLOGI DAN GEOPHISIK.
8A.4.1		Jawatan Meteorologi dan Geophysik.
8A.4.1.	1	Penerimaan dari penjualan instrumen-instrumen dan blanko-blanko dan pemberian advis-advis.
	2	Bagian dari Penerbangan Sipil dalam Perongkosannya Jawatan Meteorologi dan Geophysik.
	3	Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
8A.5		LALU-LINTAS DARAT DAN SUNGAI.
8A.5.1		Penerimaan Umum.
8A.5.1.	1	Penerimaan Umum.
	2	Penerimaan lain-lain.
	3	Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
8A.5.2		Penerimaan berhubung dengan pelaksanaan Undang-undang Lalu-lintas.
8A.5.2.	1	Penerimaan berhubung dengan pelaksanaan Undang-undang Lalu-lintas.
	2	Penerimaan lain-lain.
	3	Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
8A.5.3		Penerimaan MTD dalam likwidasi.
8A.5.3.	1	Penerimaan MTD dalam likwidasi.
	2.	

	3	Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
8A.5.4		Penerimaan Panitia Pembagian Kendaraan Motor.
8A.5.4.	1	Penerimaan Panitia Pembagian Kendaraan Motor.
	2	
	3	Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
8A.5.5		Penerimaan Panitia Angkutan.
8A.5.5.	1	Penerimaan Panitia Angkutan.
8A.5.6		Penerimaan Eksplotasi Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI dahulu).
8A.5.6.	1	Penerimaan Eksplotasi Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI dahulu).
	2	Penerimaan lain-lain.
	3	Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
8A.5.7		Perbengkelan dan pergudangan.
8A.5.7.	1	Penerimaan perbengkelan dan pergudangan.
8A.6		PENERBANGAN SIPIL.
8A.6.1		Penerbangan Sipil.
8A.6.1.	1	Penerimaan menurut "Peraturan Pengawasan Penerbangan" Staatsblad 1936 Nr 426 Bab XIII (Surat-surat kecakapan, pencatatan dan kepangkatan di udara).
	2	Uang pendaratan dan uang penempatan kapal-kapal udara.
	3	Sewa bangunan-bangunan dan rumah-rumah makan.
	4	Penerimaan dari alat-alat listrik yang dikeluarkan dari gudang pusat untuk pemeliharaan dan pekerjaan-pekerjaan baru.
	5	Penerimaan lain-lain dari Bagian Penerbangan Sipil.
8A.7		JAWATAN PELABUHAN DAN Pengerukan.
8A.7.1		Perusahaan-pelabuhan.
8A.7.1.	1	Penerimaan dari Perusahaan-perusahaan Pelabuhan kecil.
8A.7.2		Pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan.
8A.7.2.	1	Penerimaan dari pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan.
8A.7.3		Perhitungan dengan Pelabuhan-pelabuhan dan Jawatan pengerukan untuk penyerahan kepadanya atas barang-barang yang dibeli dari pinjaman Eximbank.
8A.7.3.	1	Perhitungan dengan Pelabuhan-pelabuhan dan Jawatan Pengerukan untuk penyerahan kepadanya atas barang-barang yang dibeli dari pinjaman Eximbank.
8A.7.4		Jawatan Pengerukan.

- 8A.7.4. 1 Perhitungan untuk Jawatan Pengerukan.
- 8A.8 BAGIAN KEUNTUNGAN DALAM MASKAPAI-MASKAPAI PARTIKELIR.
- 8A.8.1 Bagian keuntungan dalam maskapai-maskapai partikelir.
- 8A.8.1. 1 Bagiannya Negara dalam keuntungan perusahaan dari lijn Cirebon-Kadipaten dari Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij.
- 2 Bagian dalam keuntungan dari Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij dari lijn Semarang Vorstenlanden.
- 3 Pemberian oleh Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij pada Negara berdasar pasal 89 dari perjanjian-konsesi dari lijn Semarang Vorstenlanden.
- 8A.9 PENERIMAAN BERASAL DARI EKSPLOITASI TEMPAT ISTIRAHAT PEMERINTAH.
- 8A.9.1 Penerimaan berasal dari eksploitasi tempat istirahat Pemerintah.
- 8A.9.1. 1 Penerimaan berasal dari eksploitasi tempat istirahat Pemerintah.
- 8A.10 PEMBAYARAN KEMBALI OLEH MASKAPAI-MASKAPAI PARTIKELIR DARI MODAL-MODAL YANG DIKELUARKAN OLEH NEGARA PADA WAKTU MENGADAKAN EKSPLOITASI.
- 8A.10.1 Pembayaran kembali oleh maskapai-maskapai partikelir dari modal-modal yang dikeluarkan oleh Negara pada waktu mengadakan eksploitasi.
- 8A.10.1. Pembayaran kembali oleh maskapai-maskapai partikelir dari modal-modal yang dikeluarkan oleh Negara pada waktu mengadakan eksploitasi.
- 8A.1 1 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 8A.11.1 Penerimaan lain-lain.
- 8A.11.1. 1 Penerimaan lain-lain.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI PERHUBUNGAN,

A.K. GANI

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1954
MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.